

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM
MELALUI MEDIA SOSIAL PADA TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**



AYU AL HAIRUNNISA

NIM. 2010211320003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

2023

**TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM
MELALUI MEDIA SOSIAL PADA TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM MELALUI MEDIA SOSIAL PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Disusun dan diajukan oleh

AYU AL HAIRUNNISA

NIM. 2010211320003


Rencana penelitian untuk penulisan skripsi ini
disetujui pada tanggal 9 November 2023

Pembimbing


Dedy Fahmudie, S.H., LL.M
NIP. 198203082006041004

Diketahui
Banjarmasin, 9 November 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM MELALUI MEDIA SOSIAL PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Diajukan oleh

Ayu Al Hairunnisa
NIM. 2010211320003

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 098/UN D.1.11/SP/2024

Tanggal : 26 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H

NIP. 19750615200312001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Al Hairunnisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320003
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 12 Mei 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM MELALUI MEDIA SOSIAL PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Desember 2023

Saya yang membuat pernyataan,



Ayu Al Hairunnisa
Nim.2010211320003

ABSTRAK

Ayu al hairunnisa, oktober 2023 **‘Tindak Pidana Kampanye Hitam Melalui Media Sosial Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum’** skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 73 halaman pembimbing daddy fahmanadie, S.H., LL.M.

“Tindak Pidana Kampanye Hitam Melalui Media Sosial Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum”. Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mendesain pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan dengan prinsip “ langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Prinsip pemilu tersebut merujuk pada dua subjek hukum yang berbeda, pemilih dan penyelenggara pemilu. Prinsip yang ditujukan kepada pemilih adalah “langsung, umum, bebas dan rahasia”. Prinsip “jujur dan adil” ditujukan kepada penyelenggara pemilu. Pemilu yang jujur dan adil sangat bergantung pada penyelenggara pemilu yang menjaga integritasnya agar tidak memihak kepada salah satu kontestan pemilu. Keberadaan pasal 22 E ayat (1) didukung oleh pasal 22 ayat (5) membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatribusikan memiliki status kelembagaan bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Bahwa Pengaturan mengenai kampanye hitam (*black campaign*) melalui media social sayangnya tidak tertulis secara terperinci dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Umumnya para aparat penegak hukum dalam menghadapi permasalahan kampanye hitam melalui sarana dan fasilitas media sosial baik platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube dan/atau melalui media pengirim pesan seperti WhatsApp, Massenger dan lain sebagainya. Mengatur terkait pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana pemilu. Salah satu tindak pidananya ialah dalam bentuk kampanye hitam (*black campaign*). **Kedua**, Pada dasarnya kepada pelaku tindak pidana *black campaign* pada penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan media sosial jika beracuan pada Undang-Undang Pemilu, maka sanksi itu dapat dikenakan kepada pelaku sebagaimana uraian Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sesuai Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Kampanye hitam, Pemilu, Media sosial.



RINGKASAN

Tindak Pidana Kampanye Hitam Melalui Media Sosial Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

(AYU AL HAIRUNNISA, 2023,73 hlm)

Kampanye hitam (*black campaign*) tersebut memberikan dampak ketidakpercayaan terhadap pasangan calon yang sedang melakukan kontestasi. Pelaku kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial seringkali sulit untuk diungkap atau bahkan ditangkap, karena terdapat beberapa faktor yang selalu memengaruhi penegakan hukumnya. Penegakan hukum saat ini masih menjadi permasalahan yang belum berhenti untuk dikaji dan diteliti. Penegakan hukum ini berarti pelaksanaan atau implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan konsep yang telah menjadi sebuah kenyataan di masyarakat.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Hasil Penelitian yang telah didapatkan bahwa:

1. Harusnya pengaturan hukum mengenai perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial dibentuk suatu kebijakan hukum pidana yang mengatur secara khusus dan tersurat tentang perbuatan kampanye hitam melalui media sosial dalam suatu BAB maupun Pasal khusus dalam Undang-Undang Pemilihan Umum karena hukum yang bersifat *progresif*.
2. Harusnya proses penegakan hukum terhadap perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial diperbaiki mulai dari faktor internal dan faktor eksternal diantaranya faktor penegak hukum, faktor peraturan perundang

undangan. Dan hukum yang diperoleh pelaku pelanggaran kampanye hitam melalui media sosial lebih dipertegas dan diharapkan mendapat efek jera bagi pelaku pelanggaran



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya yang telah penulis terima selama melakukan penelitian skripsi ini, sehingga skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG KURANG MAMPU PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI BANJARMASIN”** dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari atas kekurangan yang disebabkan dari keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Adapun dalam penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Bapak** Prof. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. **Bapak** Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. **Bapak** Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.. selaku Pembimbing penulisan dalam penulisan skripsi ini yang selalu membimbing, selalu memberikan nasihat, arahan, dan sabar mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi serta selalu meluangkan waktunya di tengah kesibukan.
4. Seluruh Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat, dan Seluruh Staf Akademik

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini

5. Kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Rio Al Azwar S.Sos dan ibu Siti Jubaidah serta adik penulis M Rafly al Fahrija yang sudah banyak membantu baik doa maupun tenaga dan juga materi selama proses perkuliahan berlangsung sampai dengan selesai nya karya tulis ini penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih
6. Kepada Muhammad Radly Ziad yang sudah berperan besar dalam proses penulisan karya tulis ini dari awal penulisan hingga selesai dan juga merupakan pendukung utama dalam proses penulisan serta memberikan banyak sekali dukungan terhadap penulis sehingga karya tulis ini cepat selesai sehingga penulis mengucapkan banyak terimakasih
7. Dan kepada seluruh pihak yang ikut membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini seperti ferry helmiawan, stephane alda faudia dan lain-lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan dan kontribusi para pihak, penulis hanya bisa berterimakasih sebanyak-banyaknya dan mendoakan agar pahalanya dilipat gandakan. Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 20 oktober 2023

Ayu Al Hairunnisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
RINGKASAN.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Tipe Penelitian	9
4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	10
5. Pengumpulan Bahan Hukum	11
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pemilihan Umum	13

B. Tindak Pidana	15
C. Tindak Pidana Pemilihan Umum	19
D. Kampanye	29
BAB III PEMBAHASAN	37
1. Kampanye hitam melalui platform twitter dalam Pemilihan Umum dapat dikategorikan perbuatan pidana.	37
2. Bentuk pertanggung jawaban pidana kampanye hitam (<i>black campaign</i>) di media sosial twitter.	48
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	

